



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk meningkatkan kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

W

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh Singkil.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
7. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah dana yang disediakan bagi Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang dibiayai melalui APBK.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk:

- a. Koordinasi;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan;
- d. dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
- b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
- c. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s/d. Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) s/d. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus);
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

Pasal 4

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBK dan dibayarkan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dengan komposisi pembayaran sesuai realisasi Pendapatan Asli Daerah pada setiap bulannya.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 5

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
 - a. besaran BPO untuk Bupati adalah 60% (enam puluh perseratus); dan

- b. besaran BPO untuk Wakil Bupati adalah 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Bupati dan Wakil Bupati kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. kuitansi sebagai tanda terima dan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Bupati dan Wakil Bupati wajib membuat pertanggung jawaban terhadap penggunaan BPO sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima telah dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Rincian laporan penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima, dan tanggal kegiatan.
- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 8

BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung selama 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2019

27 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 1 Juli 2019

27 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 475

